



PUTUSAN

Nomor 59 / Pid.Sus / 2019 / PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AHMAD SAFARUDDIN Bin MUHAMMAD TAHER;**
2. Tempat lahir : Pagatan;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 25 Agustus 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Annur Gg. Bahagia III Rt.05 Desa Pasar Baru
Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 03 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **KUNAWARDI, S.H.**, dan Rekan Advokat/Pengacara, yang beralamat kantor di Jalan Manggis Gang Salak No. 233 Rt/Rw. 08/02 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu., berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 59/Pen.Pid/2019/PN Bln., tanggal 20 Maret 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 59/Pen.Pid/2019/PN Bln, tertanggal 13 Maret 2019 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar surat tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-18/Q.3.12/Euh.2/02/2019 tertanggal 2 Mei 2019, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD SAFARUDDIN Bin MUHAMMAD TAHER** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **AHMAD SAFARUDDIN Bin MUHAMMAD TAHER** dengan Pidana Penjara selama **9 (SEMBILAN) TAHUN 6 (ENAM) BULAN** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- Subsidiar 3 (TIGA) BULAN kurungan.
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 15 (lima belas) Paket narkotika jenis sabu seberat 31,98 (tiga puluh satu koma sembilan delapan) gram.
 - 04 (empat) Butir Narkotika jenis Extacy seberat 1,06 (satu koma nol enam) Gram.
 - 01 (satu) Buah timbangan digital.
 - 01 (satu) Buah kantong kain warna hitam.
 - 01 (satu) Buah sendok plastik warna hitam.
 - 01 (satu) Buah handphone merek Nokia warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 26 Februari 2019 No. Reg. Perkara : PDM-18/Q.3.21/Euh.2/ 02/2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **AHMAD SAFARUDDIN Bin MUHAMMAD TAHER** pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 21.30 Wita, atau setidaknya dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan Annur Gg. Bahagia III Rt.05 Desa Pasar Baru Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu, atau setidaknya di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin, ***Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang diterima oleh Sat Res Narkoba Polres Tanah bumbu jika terdakwa Ahmad Safaruddin Bin Muhammad Taher membawa, memiliki, menguasai Narkotika jenis Shabu, selanjutnya dilakukan penyelidikan pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 21.30 Wita, bertempat di Jalan Annur Gg. Bahagia III Rt.05 Desa Pasar Baru Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu pada saat terdakwa sedang berada didalam kamar rumahnya, datang Tim SatRes Narkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penggeledahan dan ditemukan 3 (tiga) butir narkotika jenis Extacy warna biru dikantong celana sebelah kanan yang dikenakan terdakwa dan 15 (lima belas) paket narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) butir Narkotika jenis Extacy warna merah ditemukan didalam sarung milik terdakwa yang sedang dijemur di dinding kamar rumah terdakwa di jalan Annur Gg. Bahagia III Rt.05 Desa Pasar Baru Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu, lalu terdakwa beserta barang bukti berupa 15 (limabelas) paket Narkotika jenis Shabu seberat 31,98 (tigapuluh satu koma sembilanpuluh delapan) gram, 4 butir Narkotika jenis Extacy seberat 1,06 (satu koma enam) gram, 1 buah timbangan digital, 1 buah kantong kain warna hitam, 1 buah

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendok plastik warna hitam dan 1 buah handphone merk Nokia warna Hitam diamankan ke Polres Tanah Bumbu guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira pukul 03.00 Wita terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Shabu dari Amat Mariangin (belum tertangkap) yang diantarkan oleh Sdr. Ewin (belum tertangkap) kerumah terdakwa di jalan Annur Gg. Bahagia III Rt.05 Desa Pasar Baru Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu, kemudian 1 (satu) paket besar tersebut terdakwa timbang bersama-sama dengan Ewin lalu dibagi menjadi 15 (lima) belas paket Narkotika jenis Shabu dengan berat seluruhnya 31,98 (tiga puluh satu koma sembilanpuluh delapan) gram selanjutnya disimpan di rumah terdakwa yang diletakkan didalam sarung milik terdakwa yang sedang dijemur didinding kamar terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 terdakwa kerumah Sdr. Ulif (belum tertangkap) di jalan gawe sabumi desa Kel. Kota Pagatan Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu untuk mengambil Narkotika jenis Extacy sebanyak 4 butir dengan berat keseluruhan 1,06 (satu koma enam) gram untuk diserahkan kepada orang lain dan terdakwa simpan 3 (tiga) butir Narkotika jenis Extacy warna biru di kantong celana sebelah kanan dan 1 (satu) butir narkotika jenis Extacy warna merah disimpan didalam sarung milik terdakwa yang sedang dijemur didinding kamar terdakwa bersama 15 (lima) belas paket Narkotika jenis Shabu , lalu sekira pukul 21.30 Wita datang Tim SatRes Narkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti narkotika jenis Shabu dan Extacy yang telah disimpan terdakwa .

- Bahwa Barang Bukti tersebut yang berupa Berita Acara Laboratoris Kriminalistik dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si, Spt. Dra. Fitria Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa barang bukti atas nama terdakwa AHMAD SAFARUDDIN Bin MUHAMMAD TAHER ternyata benar (POSITIF) merupakan kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam jenis Narkotika Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal**

114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **AHMAD SAFARUDDIN Bin MUHAMMAD TAHER** pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 21.30 Wita, atau setidaknya

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan Annur Gg. Bahagia III Rt.05 Desa Pasar Baru Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu, atau setidaknya tidaknya di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang diterima oleh Sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu jika terdakwa Ahmad Safaruddin Bin Muhammad Taher membawa, memiliki, menguasai Narkotika jenis Shabu, selanjutnya dilakukan penyelidikan pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 21.30 Wita, bertempat di Jalan Annur Gg. Bahagia III Rt.05 Desa Pasar Baru Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu pada saat terdakwa sedang berada didalam kamar rumahnya, datang Tim SatRes Narkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penggeledahan dan ditemukan 3 (tiga) butir narkotika jenis Extacy warna biru dikantong celana sebelah kanan yang dikenakan terdakwa dan 15 (lima belas) paket narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) butir Narkotika jenis Extacy warna merah ditemukan didalam sarung milik terdakwa yang sedang dijemur di dinding kamar rumah terdakwa di jalan Annur Gg. Bahagia III Rt.05 Desa Pasar Baru Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu, lalu terdakwa beserta barang bukti berupa 15 (limabelas) paket Narkotika jenis Shabu seberat 31,98 (tigapuluh satu koma sembilanpuluh delapan) gram, 4 butir Narkotika jenis Extacy seberat 1,06 (satu koma enam) gram, 1 buah timbangan digital, 1 buah kantong kain warna hitam, 1 buah sendok plastik warna hitam dan 1 buah handphone merk Nokia warna Hitam diamankan ke Polres Tanah Bumbu guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira pukul 03.00 Wita terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Shabu dari Amat Mariangin (belum tertangkap) yang diantarkan oleh Sdr. Ewin (belum tertangkap) kerumah terdakwa di jalan Annur Gg. Bahagia III Rt.05 Desa Pasar Baru Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu, kemudian 1 (satu) paket besar tersebut terdakwa timbang bersama-sama dengan Ewin lalu dibagi menjadi 15 (lima) belas paket Narkotika jenis Shabu dengan berat seluruhnya 31,98 (tiga puluh satu koma sembilanpuluh delapan) gram selanjutnya disimpan dirumah terdakwa yang diletakkan didalam sarung milik terdakwa yang sedang dijemur didinding kamar terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 terdakwa kerumah Sdr. Ulif (belum tertangkap) di jalan gawe sabumi desa Kel. Kota Pagatan Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu untuk mengambil

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Bln



Narkotika jenis Extacy sebanyak 4 butir dengan berat keseluruhan 1,06 (satu koma enam) gram untuk diserahkan kepada orang lain dan terdakwa simpan 3 (tiga) butir Narkotika jenis Extacy warna biru di kantong celana sebelah kanan dan 1 (satu) butir narkotika jenis Extacy warna merah disimpan didalam sarung milik terdakwa yang sedang dijemur didinding kamar terdakwa bersama 15 (lima) belas paket Narkotika jenis Shabu , lalu sekira pukul 21.30 Wita datang Tim SatRes Narkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti narkotika jenis Shabu dan Extacy yang telah disimpan terdakwa.

➤ Bahwa Barang Bukti tersebut yang berupa Berita Acara Laboratoris Kriminalistik dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si, Spt. Dra. Fitria Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa barang bukti atas nama terdakwa AHMAD SAFARUDDIN Bin MUHAMMAD TAHER ternyata benar (POSITIF) merupakan kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam jenis Narkotika Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI HENDRA GUNAWAN;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Bayu Prakoso dan anggota Sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari 31 Desember 2018 sekira pukul 21.30 Wita, bertempat di Jalan Annur Gg. Bahagia III Rt.05 Desa Pasar Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena berkaitan dengan narkotika jenis sabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal penangkapan Terdakwa dari adanya informasi dari masyarakat yang diterima oleh Sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu jika Terdakwa membawa, memiliki, menguasai Narkotika jenis Shabu, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan pada saat Terdakwa sedang berada didalam kamar rumahnya, langsung melakukan penggeledahan;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) butir narkotika jenis Extacy warna biru dikantong celana sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa dan 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) butir Narkotika jenis Extacy warna merah ditemukan didalam sarung milik Terdakwa yang sedang dijemur di dinding kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa 15 (lima belas) paket Narkotika jenis sabu dan 4 (empat) butir Narkotika jenis Extacy diakui milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa 15 (lima belas) paket Narkotika jenis sabu seberat 31,98 (tiga puluh satu koma sembilan puluh delapan) gram dan 4 (empat) butir Narkotika jenis Extacy seberat 1,06 (satu koma enam) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu dari Amat Mariangin pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira pukul 03.00 Wita yang diantarkan melalui Sdr. Ewin kerumah Terdakwa, kemudian 1 (satu) paket besar tersebut Terdakwa timbang bersama-sama dengan Ewin lalu dibagi menjadi 15 (lima belas) paket Narkotika jenis sabu, kemudian pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 Terdakwa kerumah Sdr. Ulif di jalan Gawe Sabumi Desa Kel. Kota Pagatan Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu untuk mengambil Narkotika jenis Extacy sebanyak 4 (empat) butir dan Terdakwa simpan 3 (tiga) butir Narkotika jenis Extacy warna biru di kantong celana sebelah kanan dan 1 (satu) butir narkotika jenis Extacy warna merah disimpan didalam sarung milik Terdakwa yang sedang dijemur didinding kamar terdakwa bersama 15 (lima) belas paket Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh 15 (lima belas) paket Narkotika jenis sabu dan 4 (empat) butir Narkotika jenis Extacy untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang duduk didalam kamar rumahnya;
- Bahwa selain barang bukti narkotika jenis sabu dan extacy, juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam, 1 (satu) buah sendok plastik warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terhadap narkotika jenis sabu dan jenis extacy tersebut dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam digunakan Terdakwa untuk transaksi narkoba jenis sabu dan extacy;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI BAYU PRAKOSO;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Hendra Gunawan dan anggota Sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari 31 Desember 2018 sekira pukul 21.30 Wita, bertempat di Jalan Annur Gg. Bahagia III Rt.05 Desa Pasar Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena berkaitan dengan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa dari adanya informasi dari masyarakat yang diterima oleh Sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu jika Terdakwa membawa, memiliki, menguasai Narkoba jenis Shabu, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan pada saat Terdakwa sedang berada didalam kamar rumahnya, langsung melakukan pengeledahan;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 3 (tiga) butir narkoba jenis Extacy warna biru dikantong celana sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa dan 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) butir Narkoba jenis Extacy warna merah ditemukan didalam sarung milik Terdakwa yang sedang dijemur di dinding kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa 15 (lima belas) paket Narkoba jenis sabu dan 4 (empat) butir Narkoba jenis Extacy diakui milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa 15 (lima belas) paket Narkoba jenis sabu seberat 31,98 (tiga puluh satu koma sembilan puluh delapan) gram dan 4 (empat) butir Narkoba jenis Extacy seberat 1,06 (satu koma enam) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket besar Narkoba jenis sabu dari Amat Mariangin pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira pukul 03.00 Wita yang diantarkan melalui Sdr. Ewin kerumah Terdakwa, kemudian 1 (satu) paket besar tersebut Terdakwa timbang bersama-sama dengan Ewin lalu dibagi menjadi 15 (lima belas) paket Narkoba jenis sabu, kemudian pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 Terdakwa kerumah Sdr. Ulif di jalan Gawe Sabumi Desa Kel. Kota Pagatan Kec. Kusan Hilir Kab.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Bumbu untuk mengambil Narkotika jenis Extacy sebanyak 4 (empat) butir dan Terdakwa simpan 3 (tiga) butir Narkotika jenis Extacy warna biru di kantong celana sebelah kanan dan 1 (satu) butir narkotika jenis Extacy warna merah disimpan didalam sarung milik Terdakwa yang sedang dijemur didinding kamar terdakwa bersama 15 (lima) belas paket Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh 15 (lima belas) paket Narkotika jenis sabu dan 4 (empat) butir Narkotika jenis Extacy untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang duduk didalam kamar rumahnya;
- Bahwa selain barang bukti narkotika jenis sabu dan extacy, juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam, 1 (satu) buah sendok plastik warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terhadap narkotika jenis sabu dan jenis extacy tersebut dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam digunakan Terdakwa untuk transaksi narkotika jenis sabu dan extacy;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan (a de charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa disidangkan dalam perkara ini karena terkait masalah narkotika jenis sabu-sabu dan extacy;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 21.30 Wita, bertempat di Jalan Annur Gg. Bahagia III Rt.05 Desa Pasar Baru Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu ;
- Bahwa saat Tim SatRes Narkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) butir narkotika jenis Extacy warna biru dikantong celana sebelah kanan yang saya kenakan dan 15 (lima belas)

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) butir Narkoba jenis Extacy warna merah ditemukan didalam sarung milik saya yang sedang dijemur di dinding kamar rumah saya serta 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam, 1 (satu) buah sendok plastik warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam;

- Bahwa 4 (empat) butir narkoba jenis extacy dan 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu milik Saudara Amat Mariangin yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket besar Narkoba jenis Shabu dari Amat Mariangin yang diantarkan oleh Saudara Ewin kerumah Terdakwa di Jalan Annur Gg. Bahagia III Rt.05 Desa Pasar Baru Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu, kemudian 1 (satu) paket besar tersebut Terdakwa timbang bersama-sama dengan Saudara Ewin lalu dibagi menjadi 15 (lima belas) paket Narkoba jenis Shabu dengan berat seluruhnya 31,98 (tiga puluh satu koma sembilan puluh delapan) gram selanjutnya Terdakwa simpan dirumah yang diletakkan didalam sarung milik saya yang sedang dijemur didinding kamar Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 saya kerumah Saudara Ulif di Jalan Gawe Sabumi Desa Kel. Kota Pagatan Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu untuk mengambil Narkoba jenis Extacy sebanyak 4 butir dengan berat keseluruhan 1,06 (satu koma enam) gram untuk diserahkan kepada orang lain dan Terdakwa simpan 3 (tiga) butir Narkoba jenis Extacy warna biru di kantong celana sebelah kanan dan 1 (satu) butir narkoba jenis Extacy warna merah simpan didalam sarung milik Terdakwa yang sedang dijemur didinding kamar Saksi bersama 15 (lima) belas paket Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali ini dititipkan narkoba jenis sabu dari Saudara Amat Mariangin melalui saudara Ulif dan Saudara Erwin, yang pertama sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram melalui Saudara Ulif, yang kedua sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dari Saudara Ulif dan yang terakhir sebanyak 50 (lima puluh gram) gram ;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan cara ditelpon oleh Saudara Amat Mariangin dan diperintahkan melalui telepon untuk meletakkan narkoba jenis sabu disuatu tempat tepatnya Terdakwa lempar di tanah, setelah diletakan lalu Terdakwa pulang tanpa mengetahui siapa orang yang mengambilnya sedangkan masalah uang pembeliannya langsung ke Saudara Amat Mariangin;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk paket yang terakhir sebanyak 50 (lima puluh gram) gram, Terdakwa baru 2 (dua) kali menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu yang semuanya Terdakwa lempar ditanah atas perintah Saudara Amat Mariangin dan yang Terdakwa jual sendiri sebanyak 1 (satu) kali dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencananya jika 50 (lima puluh gram) gram telah habis Terdakwa akan mendapatkan upah menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun selama narkoba belum habis saya diperbolehkan untuk menggunakan narkoba jenis sabu oleh Saudara Amat Mariangin ;
- Bahwa 4 (empat) butir narkoba jenis extacy rencananya akan saya pakai sendiri dan akan Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu dan extacy tersebut dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara Amat Mariangin selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa melakukan aktifitas jual beli dan menjadi perantara narkoba jenis sabu dan extacy selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa pernah mengkomsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Saudara Suryanto dan Terdakwa membeli dari Saudara Gendon seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Peuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) paket Narkoba jenis sabu seberat 31,98 (tiga puluh satu koma sembilan puluh delapan) gram;
- 4 (empat) butir Narkoba jenis Extacy seberat 1,06 (satu koma enam) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah kantong kain warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti kepolisian Resort Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Dua Polisi Muhdian Noor.selaku penyidik dan Terdakwa serta di saksikan oleh para Saksi yaitu Farid Mizwar dan Bayu Prakoso pada tanggal 31 Desember 2018 dengan hasil penimbangan berupa 15 (lima belas) paket Narkoba jenis sabu seberat 31,98 (tiga satu koma sembilan puluh delapan) gram disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik dan 4 (empat) butir Narkoba jenis extacy

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 1,06 (satu koma nol enam) gram disisihkan seberat 2 (dua) butir Narkotika jenis extacy seberat 0,55 (nol koma lima lima) gram untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya dengan nomor Lab : 00319/NNF/2019 tertanggal 22 Januari 2019 yang ditandatangani oleh KALABFOR cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA dan Imam Mukti, S.Si, M.Si, Spt. Dra. Fitria Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti nomor 00547/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti nomor 00548/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah tablet dengan aktif : 3,4 Methylendioksimethamphetamine (MDMA) terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Hendra Gunawan dan Saksi Bayu Prakoso pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 21.30 Wita, bertempat di Jalan Annur Gg. Bahagia III Rt.05 Desa Pasar Baru Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal adanya informasi dari masyarakat sekitar jika Terdakwa ada membawa, memiliki, menguasai Narkotika jenis Shabu, atas informasi tersebut Saksi Hendra Gunawan dan Saksi Bayu Prakoso berserta anggota Sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya langsung melakukan penyelidikan dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang saat itu pada saat Terdakwa sedang berada didalam kamar rumahnya dan Saat dilakukan pengeledahan ditemukan 3 (tiga) butir narkotika jenis Extacy warna biru dikantong celana sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa dan 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) butir Narkotika jenis Extacy warna merah ditemukan didalam sarung milik Terdakwa yang sedang dijemur di dinding kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa 4 (empat) butir narkotika jenis extacy dan 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu milik Saudara Amat Mariangin yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual kembali;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dan jenis Extacy tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Shabu dari Amat Mariangin yang diantarkan oleh Saudara Ewin kerumah Terdakwa di Jalan Annur Gg. Bahagia III Rt.05 Desa Pasar Baru Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu, kemudian 1 (satu) paket besar tersebut Terdakwa timbang bersama-sama dengan Saudara Ewin lalu dibagi menjadi 15 (lima belas) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat seluruhnya 31,98 (tiga puluh satu koma sembilan puluh delapan) gram selanjutnya Terdakwa simpan dirumah yang diletakkan didalam sarung milik Terdakwa yang sedang dijemur didinding kamar Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 Terdakwa kerumah Saudara Ulif di Jalan Gawe Sabumi Desa Kel. Kota Pagatan Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu untuk mengambil Narkotika jenis Extacy sebanyak 4 butir dengan berat keseluruhan 1,06 (satu koma enam) gram untuk diserahkan kepada orang lain dan Terdakwa simpan 3 (tiga) butir Narkotika jenis Extacy warna biru di kantong celana sebelah kanan dan 1 (satu) butir narkotika jenis Extacy warna merah simpan didalam sarung milik Terdakwa yang sedang dijemur didinding kamar Terdakwa bersama 15 (lima) belas paket Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali ini dititipkan narkotika jenis sabu dari Saudara Amat Mariangin melalui saudara Ulif dan Saudara Erwin, yang pertama sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram melalui Saudara Ulif, yang kedua sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dari Saudara Ulif dan yang terakhir sebanyak 50 (lima puluh gram) gram;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan cara ditelpon oleh Saudara Amat Mariangin dan diperintahkan melalui telepon untuk meletakkan narkotika jenis sabu disuatu tempat tepatnya Terdakwa lempar di tanah, setelah diletakan lalu Terdakwa pulang tanpa mengetahui siapa orang yang mengambilnya sedangkan masalah uang pembeliannya langsung ke Saudara Amat Mariangin;
- Bahwa untuk paket yang terakhir sebanyak 50 (lima puluh gram) gram, Terdakwa baru 2 (dua) kali menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu yang semuanya Terdakwa lempar ditanah atas perintah Saudara Amat Mariangin dan yang Terdakwa jual sendiri sebanyak 1 (satu) kali dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencananya jika 50 (lima puluh gram) gram telah habis Terdakwa akan mendapatkan upah menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun selama narkoba belum habis saya diperbolehkan untuk menggunakan narkoba jenis sabu oleh Saudara Amat Mariangin;

- Bahwa 4 (empat) butir narkoba jenis extacy rencananya akan Terdakwa pakai sendiri dan akan Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu dan extacy tersebut dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti kepolisian Resort Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Dua Polisi Muhdian Noor selaku penyidik dan Terdakwa serta di saksi oleh para Saksi yaitu Farid Mizwar dan Bayu Prakoso pada tanggal 31 Desember 2018 dengan hasil penimbangan berupa 15 (lima belas) paket Narkoba jenis sabu seberat 31,98 (tiga satu koma sembilan delapan) gram disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik dan 4 (empat) butir Narkoba jenis extacy seberat 1,06 (satu koma nol enam) gram disisihkan seberat 2 (dua) butir Narkoba jenis extacy seberat 0,55 (nol koma lima lima) gram untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya dengan nomor Lab : 00319/NNF/2019 tertanggal 22 Januari 2019 yang ditandatangani oleh KALABFOR cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA dan Imam Mukti, S.Si, M.Si, Spt. Dra. Fitria Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti nomor 00547/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan barang bukti nomor 00548/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah tablet dengan aktif : 3,4 Methylenedioxymethamphetamine (MDMA) terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara Alternatif yaitu Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih untuk membuktikan dakwaan yang paling mendekati fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu : Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 Gram ;

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi serta menuntut Terdakwa **AHMAD SAFARUDDIN Bin MUHAMMAD TAHER**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 Gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“tanpa hak”** adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan tertentu yang dalam hal ini harus adanya surat izin dari Menteri Kesehatan ataupun dengan resep dokter. Perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang itu sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“melawan hukum”** adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang tentang Narkotika serta peraturan lainnya ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”** memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuhtinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menawarkan untuk dijual”** berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (KBBi). Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung pada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan membeli apa yang ditawarkan, “menawarkan untuk dijual” sendiri haruslah dilakukan secara aktif, aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti “ada barang” atau bahkan simbol-simbol kepada orang lain, asal dengan kata tersebut calon pembeli mengerti makna/maksudnya, dalam arti sudah terkandung makna, maksudnya agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud. Oleh karena itu, maksudnya dapat didasarkan atas penglihatan atau pengetahuan mengenai hal-hal yang menjadi bahasa di kalangan sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“membeli”** mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBi), ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menerima”** adalah mendapat sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBi). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menjadi perantara dalam jual beli”** adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan di sini dapat berada uang atau barang atau bahkan fasilitas atau Jika seseorang telah mempertemukan seseorang dengan penjual dan pembeli, tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menukar”** adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menyerahkan”** adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBBi) ;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "**Narkotika**" dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "**Narkotika Golongan I**" dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, telah ternyata bahwa Saksi Hendra Gunawan dan Saksi Bayu Prakoso pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 21.30 Wita, bertempat di Jalan Annur Gg. Bahagia III Rt.05 Desa Pasar Baru Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu dan Terdakwa adanya informasi dari masyarakat sekitar jika Terdakwa ada membawa, memiliki, menguasai Narkotika jenis Shabu, atas informasi tersebut Saksi Hendra Gunawan dan Saksi Bayu Prakoso beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya langsung melakukan penyelidikan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang saat itu pada saat Terdakwa sedang berada didalam kamar rumahnya dan Saat dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) butir narkotika jenis Extacy warna biru dikantong celana sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa dan 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) butir Narkotika jenis Extacy warna merah ditemukan didalam sarung milik Terdakwa yang sedang dijemur di dinding kamar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa 4 (empat) butir narkotika jenis extacy dan 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saudara Amat Mariangin yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dan jenis Extacy tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Shabu dari Amat Mariangin yang diantarkan oleh Saudara Ewin kerumah Terdakwa di Jalan Annur Gg. Bahagia III Rt.05 Desa Pasar Baru Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu, kemudian 1 (satu) paket besar tersebut Terdakwa timbang bersama-sama dengan Saudara Ewin lalu dibagi menjadi 15 (lima belas) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat seluruhnya 31,98 (tiga puluh satu koma sembilan puluh delapan) gram

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa simpan dirumah yang diletakkan didalam sarung milik Terdakwa yang sedang dijemur didinding kamar Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 Terdakwa kerumah Saudara Ulif di Jalan Gawe Sabumi Desa Kel. Kota Pagatan Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu untuk mengambil Narkotika jenis Extacy sebanyak 4 butir dengan berat keseluruhan 1,06 (satu koma enam) gram untuk diserahkan kepada orang lain dan Terdakwa simpan 3 (tiga) butir Narkotika jenis Extacy warna biru di kantong celana sebelah kanan dan 1 (satu) butir narkotika jenis Extacy warna merah simpan didalam sarung milik Terdakwa yang sedang dijemur didinding kamar Terdakwa bersama 15 (lima) belas paket Narkotika jenis Shabu

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali ini dititipkan narkotika jenis sabu dari Saudara Amat Mariangin melalui saudara Ulif dan Saudara Erwin, yang pertama sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram melalui Saudara Ulif, yang kedua sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dari Saudara Ulif dan yang terakhir sebanyak 50 (lima puluh gram) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan cara, ditelpon oleh Saudara Amat Mariangin dan diperintahkan melalui telepon untuk meletakkan narkotika jenis sabu disuatu tempat tepatnya Terdakwa lempar di tanah, setelah diletakan kemudian Terdakwa pulang tanpa mengetahui siapa orang yang mengambilnya sedangkan masalah uang pembeliannya langsung ke Saudara Amat Mariangin;

Menimbang, bahwa untuk paket yang terakhir sebanyak 50 (lima puluh gram) gram, Terdakwa baru 2 (dua) kali menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu yang semuanya Terdakwa lempar ditanah atas perintah Saudara Amat Mariangin dan yang Terdakwa jual sendiri sebanyak 1 (satu) kali dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa rencananya jika 50 (lima puluh gram) gram telah habis Terdakwa akan mendapatkan upah menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun selama narkotika belum habis saya diperbolehkan untuk menggunakan narkotika jenis sabu oleh Saudara Amat Mariangin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti kepolisian Resort Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Dua Polisi Muhdian Noor.selaku penyidik dan Terdakwa serta di saksikan oleh para Saksi yaitu Farid Mizwar dan Bayu Prakoso pada tanggal 31 Desember 2018 dengan hasil penimbangan berupa 15 (lima belas) paket Narkotika jenis sabu seberat 31,98 (tiga satu koma sembilan delapan) gram disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik dan 4 (empat) butir Narkotika jenis extacy seberat 1,06 (satu koma nol enam) gram disisihkan seberat 2 (dua) butir Narkotika

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis extacy seberat 0,55 (nol koma lima lima) gram untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik;

berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya dengan nomor Lab : 00319/NNF/2019 tertanggal 22 Januari 2019 yang ditandatangani oleh KALABFOR cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA dan Imam Mukti, S.Si, M.Si, Spt. Dra. Fitria Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti nomor 00547/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti nomor 00548/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah tablet dengan aktif : 3,4 Methylendioksimethamphetamine (MDMA) terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pada uraian diatas, dimana Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa yang memiliki Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa Terdakwa dalam kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut, telah didapati bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I, bahwa 4 (empat) butir narkotika jenis extacy dan 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu milik Saudara Amat Mariangin yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual kembali dimana Terdakwa sebelumnya sudah 3 (tiga) kali ini dititipkan narkotika jenis sabu dari Saudara Amat Mariangin melalui saudara Ulif dan Saudara Erwin, yang pertama sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram melalui Saudara Ulif, yang kedua sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dari Saudara Ulif dan yang terakhir sebanyak 50 (lima puluh gram) gram dan selain itu untuk paket yang terakhir sebanyak 50 (lima puluh gram) gram, Terdakwa baru 2 (dua) kali menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu yang semuanya Terdakwa lempar ditanah atas perintah Saudara Amat Mariangin dan yang Terdakwa jual sendiri sebanyak 1 (satu) kali dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan rencananya jika 50 (lima puluh gram) gram telah habis Terdakwa akan mendapatkan upah menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun selama narkotika belum habis Terdakwa diperbolehkan untuk menggunakan narkotika jenis sabu oleh Saudara Amat Mariangin;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti kepolisian Resort Tanah Bumbu serta keterangan para Saksi dan Terdakwa telah diketahui bahwa benar Narkotika jenis sabu yang ada pada Terdakwa beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu 31,98 (tiga satu koma sembilan delapan) gram;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim apabila seseorang tersebut menguasai narkotika dalam jumlah yang tidak sedikit dan dimaksudkan untuk diserahkan kembali kepada orang lain atau narkotika jenis sabu-sabu tersebut dalam penguasaannya tersebut karena dititipi oleh orang lain dan Terdakwa diperintah menjual Narkotika jenis Sabu tersebut maka perbuatan tersebut haruslah diartikan atau dipandang sebagai tindakan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas oleh karena itu menurut Majelis Hakim telah didapati perbuatan Terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, sehingga menurut Majelis Hakim unsur **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Kesatu yaitu melanggar **Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 Gram**;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa berupa :

- 15 (lima belas) Paket narkotika jenis sabu seberat 31,98 (tiga puluh satu koma sembilan delapan) gram;
- 04 (empat) Butir Narkotika jenis Extacy seberat 1,06 (satu koma nol enam) Gram;
- 01 (satu) Buah timbangan digital;
- 01 (satu) Buah kantong kain warna hitam;
- 01 (satu) Buah sendok plastik warna hitam;
- 01 (satu) Buah handphone merek Nokia warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan : Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD SAFARUDDIN Bin MUHAMMAD TAHER**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) Paket narkotika jenis sabu seberat 31,98 (tiga puluh satu koma sembilan delapan) gram;
 - 04 (empat) Butir Narkotika jenis Extacy seberat 1,06 (satu koma nol enam) Gram;
 - 01 (satu) Buah timbangan digital;
 - 01 (satu) Buah kantong kain warna hitam;
 - 01 (satu) Buah sendok plastik warna hitam;
 - 01 (satu) Buah handphone merek Nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 oleh kami, Eryusman, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ferdi, S.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 14 Mei 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amri, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Rusnen Heldawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdi, S.H.

Eryusman, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

Amri, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24